



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGAWI,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk dalam tahun anggaran 2011, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) ;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) ;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
31. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kependidikan Bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik ;
32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau ;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2004 Nomor 16), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 09) ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 05) ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 07) ;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08) ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 09) ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 10) ;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 11) ;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 07) ;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 2) ;

46. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 01) ;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 11) ;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 12) ;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Kepada PT. BANK JATIM (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 13).

13

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 1.041.732.274.850 bertambah sebesar Rp. 99.110.484.831,68 sehingga menjadi sebesar Rp. 1.140.842.759.681,68 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan		
	1. Semula	Rp. 982.336.089.000,00	
	2. Bertambah	<u>Rp. 122.416.495.700,00</u>	
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 1.104.752.584.700,00
b.	Belanja		
	1. Semula	Rp. 1.041.015.546.100,00	
	2. Bertambah	<u>Rp. 94.570.484.831,68</u>	
	Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 1.135.586.030.931,68
	Defisit setelah perubahan		Rp. 30.833.446.231,68
c.	Pembiayaan		
	1. Penerimaan		
	a) Semula	Rp 59.396.185.850,00	
	b) Berkurang	<u>Rp 23.306.010.868,32</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp 36.090.174.981,68

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp	716.728.750,00	
b) Bertambah	Rp	<u>4.540.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp		5.256.728.750,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp		<u>30.833.446.231,68</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp	35.313.790.550,00	
2. Bertambah	Rp	<u>15.320.598.700,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp		50.634.389.250,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp	786.098.768.250,00	
2. Berkurang	Rp	<u>5.199.850.200,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp		780.898.918.050,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula Rp 160.923.530.200,00

2. Bertambah Rp 112.295.747.200,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

setelah perubahan

Rp 273.219.277.400,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp 10.717.750.000,00

2. Bertambah Rp 544.711.150,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan

Rp 11.262.461.150,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp 17.099.799.000,00

2. Berkurang Rp 6.806.090.000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan

Rp 10.293.709.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp 1.127.798.050,00

2. Bertambah Rp 532.620.450,00Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
setelah perubahan Rp 1.660.418.500,00

d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula Rp 6.368.443.500,00

2. Bertambah Rp 21.049.357.100,00Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
setelah perubahan Rp 27.417.800.600,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula Rp 61.608.288.250,00

2. Berkurang Rp 4.892.348.200,00Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
setelah perubahan Rp 56.715.940.050,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp 654.720.280.000,00

2. Berkurang Rp 307.502.000,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 654.412.778.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp 69.770.200.000,00

2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 69.770.200.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula Rp 1.858.575.000,00

2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah Hibah setelah perubahan Rp 1.858.575.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1. Semula Rp 39.019.230.000,00

2. Bertambah Rp 4.972.037.850,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

setelah perubahan

Rp 43.991.267.850,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah Rp 81.768.614.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

setelah perubahan

Rp 81.768.614.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1. Semula Rp 35.500.000.000,00

2. Bertambah Rp 4.458.530.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

setelah perubahan

Rp 39.958.530.000,00

e. Tambahan Penghasilan bagi PNS Guru

1. Semula Rp 14.311.050.000,00

2. Berkurang Rp 2.871.300.000,00

Jumlah Tambahan Penghasilan bagi PNS Guru

setelah perubahan

Rp 11.439.750.000,00

f. Tunjangan Profesi Guru PNSD

1. Semula Rp 70.234.675.200,00

2. Berkurang Rp 23.967.865.350,00

Jumlah Tunjangan Profesi Guru PNSD

setelah perubahan

Rp 94.202.540.550,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp 728.460.676.550,00
2. Bertambah	<u>Rp 38.119.823.647,68</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah perubahan

Rp 766.580.500.197,68

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp 312.554.869.550,00
2. Bertambah	<u>Rp 56.450.661.184,00</u>

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan

Rp 369.005.530.734,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula	Rp 689.575.003.250,00	
2. Bertambah	<u>Rp 15.701.628.147,68</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp 705.276.631.397,68

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp 56.840.250,00	
2. Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan		Rp 56.840.250,00

c. Belanja Hibah

1. Semula	Rp 11.567.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 8.733.218.500,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp 20.300.218.500,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp	6.399.000.000,00	
2. Berkurang	Rp	<u>1.951.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp		4.448.000.000,00

e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp	<u>757.827.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp		757.827.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1. Semula	Rp	20.691.273.150,00	
2. Bertambah	Rp	<u>14.613.150.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp		35.304.423.150,00

g. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp	171.559.900,00	
2. Bertambah	Rp	<u>265.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp		436.559.900,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp	22.550.451.700,00	
2. Bertambah	Rp	<u>5.786.978.500,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp		28.337.430.200,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp	121.967.561.900,00	
2. Bertambah	Rp	<u>26.971.769.534,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp		148.939.331.434,00

c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp 168.036.855.950,00	
2. Bertambah	<u>Rp 23.691.913.150,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp 191.728.739.100,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1. Semula	Rp 59.396.185.850,00	
2. Berkurang	<u>Rp 23.306.010.868,32</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp 36.090.174.981,68
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp 716.728.750,00	
2. Bertambah	<u>Rp 4.540.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp 5.256.728.750,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula Rp 51.601.035.850,00

2. Berkurang Rp 24.146.217.368,32

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

setelah perubahan Rp 27.454.818.481,68

b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula Rp 5.895.150.000,00

2. Bertambah Rp 500.000.000,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

setelah perubahan Rp 6.395.150.000,00

c. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula Rp 1.900.000.000,00

2. Bertambah Rp 340.206.500,00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah

setelah perubahan Rp 2.240.206.500,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula Rp 500.000.000,00

2. Bertambah Rp 4.500.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

setelah Perubahan Rp 5.000.000.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula Rp 216.728.750,00

2. Bertambah Rp 40.000.000,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang

setelah Perubahan Rp 256.728.750,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD ;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan ;
- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria belanja keadaan darurat meliputi :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya ;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah ; dan/atau
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (4) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan ; dan/atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 7

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan/atau
 - c. program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya.

Pasal 8

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar penyusunan DPA-SKPD.
- (2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan Pengesahan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset setelah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (3) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersebut sebagai dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan dimaksud.
- (4) Pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 23 September 2011
BUPATI NGAWI,**

ttd

BUDI SULISTYONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 23 September 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2011 NOMOR 14